

Lampiran Surat No : 207/EQ.S/IV/2015, tanggal 8 April 2015

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN PERTAMA
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI CV TIRTA JAYA, KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. Nama IUI : CV TIRTA JAYA
Nomor SK IUI : 503/1020/2003 Tanggal 2 Maret 2003, Addendum
No. 503/1995/2005 Tanggal 5 Agustus 2005
Kapasitas Produksi : 720 M³/ Tahun
Jenis Usaha : Kayu Olahan
Produk : Flooring
Alamat : Jl. Industri VI BS. 18 Lik Kelurahan Muktiharjo Lor,
Kecamatan Genuk Kota Semarang, Provinsi Jawa
Tengah
Waktu Pelaksanaan : 12 - 13 Maret 2015
III. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT
LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN
KEPADA CV TIRTA JAYA PROVINSI JAWA TENGAH DAPAT
DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 093/EQC-
VLK/IV/2014 MENJADI NO. 093.1/EQC-VLK/IV/2015
YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 14 APRIL 2017

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 8 April 2015

PT. EQUALITY INDONESIA



Ucep Sucitra, A.Md

Manager Sub. Div S-LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 032/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/IV/2015

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) CV TIRTA JAYA
DI KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH
SK IUI NOMOR : 503/1020/2003 TANGGAL 2 MARET 2003
ADDENDUM NOMOR : 503/1995/2005 TANGGAL 5 AGUSTUS 2005
KAPASITAS PRODUKSI 720 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **CV Tirta Jaya** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 032/EQI-F090 tanggal 30 Maret 2015;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 031/EQI-F037 tanggal 30 Maret 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 019.2/EQI-F039 tanggal 2 April 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 113.2 tanggal 2 April 2015 menunjukkan **CV Tirta Jaya** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, **CV Tirta Jaya** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 115/EQI-KEP.Cert/IV/2013 tanggal 15 April 2014 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 097/EQI-F065/I/2014 tanggal 09 Januari 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) CV TIRTA JAYA DI KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 503/1020/2003 TANGGAL 2 MARET 2003 ADDENDUM NOMOR : 503/1995/2005 TANGGAL 5 AGUSTUS 2005 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 720 M³/TAHUN

- PERTAMA** : CV Tirta Jaya (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor 093/EQC-VLK/IV/2014 dinyatakan **"LULUS"** karena **"MEMENUHI"** seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 093/EQC-VLK/IV/2014 menjadi Nomor 093.1/EQC-VLK/IV/2015.
- KETIGA** : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 14 April 2017 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- KEEMPAT** : Sertifikat dan Logo Sertifikasi yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Layanan Sistem yang diterbitkan.
- KELIMA** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai

kesepakatan ; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

- a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
- b. Ketidaksihesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Auditee berdasarkan keluhan yang disampaikan PI;
- c. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
- d. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
- e. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
- f. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksihesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 2 April 2015
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama CV Tirta Jaya, di Semarang;
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta.
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 093.1/EQC-VLK/IV/2015

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI

CV TIRTA JAYA

SK IUI : 503/1020/2003, Addendum No. 503/1995/2005
TANGGAL : 2 Maret 2003, Addendum 5 Agustus 2005
JENIS USAHA : Kayu Olahan
PRODUK : Floring
LUAS/KAPASITAS : 720 M²/Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA : Semarang
ALAMAT : Jalan Industri VI BS. 18 Lik Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Telp/Fax : (024) 6580502

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5

DENGAN PREDIKAT :

LULUS


PT Equality Indonesia

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 15 APRIL 2014
TANGGAL REVISI : 2 APRIL 2015

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 14 APRIL 2017

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)	Identitas LVLK	
	a. Nama Lembaga	: PT EQUALITY Indonesia
	b. Nomor Akreditasi	: LVLK-006-IDN
	c. Alamat	: JL Raya Sukaraja No 72 Ciater, Kabupaten Bogor 16710
	d. Nomor Telepon	: 0251-7550722, 7157103
	Nomor Faks	: 0251-7550724
	E-mail	: equalitycert@gmail.com
	e. Direktur	: Ir. Agustri Warsono
	f. Standar	: P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 dan P.43/Menhut-II/2014 jo. P.95/Menhut-II/2014
	g. Tim Audit	: 1. Artha Aryesta S.Hut. (Lead Auditor) 2. Ir. Bagus Edhianto (Auditor)
	h. Tim Pengambil Keputusan	: 1. Ir. Agustri Warsono 2.
(2)	Identitas Auditee	
	a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	: CV Tirta Jaya
	b. Nomor & Tanggal SK	: SK Nomor: 503/1020/2003 tanggal 27 Maret 2003, Addendum SK Nomor: 503/1995/2005 tanggal 5 Agustus 2005
	c. Kapasitas	: IUI : 720 M ³ /Tahun
	d. Alamat kantor	: Jl. Industri VI BS 18 Muktiharjo Lor- Genuk LIK Kota Semarang
	e. Nomor telepon	:
	Nomor Fax	:
	E-mail	:
	f. Pengurus Direktur	: Wenny Kusumawati

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidakada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 12 Maret 2015, di ruang rapat CV Tirta Jaya, Semarang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor CV Tirta Jaya. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>Tanggal 12 – 13 Maret 2015</p> <p>Ruang rapat CV Tirta Jaya, Semarang.</p> <p>Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 <i>jo.</i> P.1/VI-BPPHH/2015. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 <i>jo.</i> P.1/VI-BPPHH/2015
Pertemuan Penutupan	Tanggal 13 Maret 2015, di ruang rapat CV Tirta Jaya, Semarang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terimakasih kepada CV Tirta Jaya atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 3 April 2015, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1: Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Akte pendirian Auditee belum mengalami perubahan yaitu Akta pendirian dengan Nomor : 66 tanggal 18 Mei 1998, dari Notaris Ny. G. Eka Sumarningsih,S.H., M.H. Pada pasal 1 dalam akta ini dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas ini selanjutnya dinamakan CV TIRTA JAYA yang berkedudukan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Akte ini ditandatangani diatas materai oleh Notaris tersebut dan telah didaftarkan pada Buku Daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor : 304/1998/III Tanggal 19 Agustus 1998, ditandatangani Panitera a.n. Agus Karyanto, S.H. NIP. 040 015 028.</p>
<p>Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen SIUP, Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang dengan Nomor : 517/076/11.01/PK/2013, tanggal 12 Februari 2013.</p> <p>Dokumen ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang dengan masa berlaku sampai 12 Februari 2018. Jenis barang atau produk yang diproses dan diperdagangkan adalah kayu olahan, sesuai dengan izin perdagangan yang dimiliki Auditee.</p>
<p>Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan Dokumen Izin Gangguan (HO)/Tempat Usaha yang dimiliki Auditee adalah berdasarkan Keputusan Walikota Semarang dengan Nomor : 517/513/BPPT/HO/VII/2013, yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang, tanggal 30 Juli 2013 tentang Pemberian Ijin Gangguan kepada Oei Wenny Kusumawati untuk alamat usaha sesuai dengan alamat CV Tirta Jaya. Izin HO ini berlaku selama kegiatan industri beroperasi dengan wajib daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan.</p>
<p>Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer (CV) Pembaharuan No. 03 dari Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Badan Pelayanan</p>

		<p>Perijinan Terpadu dengan Nomor: 11.01.3.31.05055. Dokumen ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2013 oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dengan masa berlaku sampai tanggal 22 Juni 2018. Penerbitan dokumen TDP ini berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Ruang lingkup usaha sesuai dengan dokumen izin perdagangan dan realisasi produksi.</p>
<p>Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen perpajakan Auditee ; NPWP Nomor : 01.812.574.0.518.000. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-02627/WPJ.10/KP.1703/ 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari pada tanggal 2 Desember 2011.</p> <p>Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor: PEM - 02628/WPJ.10/KP.1703/2011 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari pada tanggal 2 Desember 2011. Dengan adanya perubahan IUI tanggal 5 Agustus 2005, terjadi perubahan NPWP menjadi Nomor : 01.812.574.0.518.000; sebagaimana Surat dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang tanggal 28 Oktober 2013. Seluruhnya dokumen tersebut atas nama CV Tirta Jaya, yang beralamat di Jl. Industri VI BS 18 LIK Muktiharjo Lor Genuk-Semarang. Dengan demikian keterangan pada NPWP sesuai dengan data pada SKT dan SPPKP.</p>
<p>Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil penilaian pertama, Auditee telah menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan telah mendapat persetujuan dari Walikota Semarang dengan Nomor : 660.1/627/B-II/V/2014 tentang Izin Lingkungan kepada CV Tirta Jaya tanggal 16 Mei 2014, yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan DPLH dengan Berita Acara Rapat Pemeriksaan Nomor : 660.1/538/BA/Komisi/V/2014. Serta rekomendasi DPLH dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, dimana dalam rekomendasi tersebut pada point e dinyatakan bahwa Auditee wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan telah menyampaikan laporan pelaksanaan dengan bukti tanda terima penyerahan laporan kepada instansi terkait pada tanggal 17 Maret 2015.</p>
<p>Verifier g. IUIPHHK atau Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Dokumen awal IUI yang dimiliki Auditee berupa IUI (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) Nomor: 503/1020/2003 tanggal 27 Maret 2003 dengan Kapasitas Produksi Terpasang : 680 M³.</p>

		<p>Ijin Usaha tersebut selanjutnya dilakukan perubahan dengan Nomor : 503/1995/2005 tanggal 5 Agustus 2005 dengan Kapasitas Produksi yang diijinkan : 720 M³. Untuk dokumen Izin Usaha Industri (IUI) yang dimiliki oleh Auditee baik mekanisme perizinannya serta pelaksanaan produksinya Perizinan usaha industri tersebut sesuai Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri terutama Bab II Pasal 2 ayat 1 bahwa setiap pendirian perusahaan industri wajib memiliki Izin Usaha Industri.</p> <p>Keterangan yang tercantum dalam dokumen izin usaha tersebut sesuai dengan dokumen terkait lainnya meliputi dokumen SIUP, NPWP, TDP dan ETPIK. Demikian juga dengan jenis usaha yang dijalankan yaitu industri <i>flooring</i> sesuai dengan jenis produk yang diizinkan.</p>
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	-	Auditee bukan sebagai industri primer, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen		
Verifier 1.1.2 Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	MEMENUHI	<p>Auditee telah memiliki Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) untuk Kayu Olahan dengan Nomor : 02.ET-01.14.2184, yang diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 5 Maret 2014.</p> <p>Keabsahan data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ETPIK telah sesuai dengan data perizinan lainnya ETPIK ini merupakan revisi dari ETPIK sebelumnya dengan Nomor : 02.ET-01.13.0780 tanggal 28 Juni 2013, perubahan terkait dokumen IUI Nomor : 503/1020/2003 tanggal 27 Maret 2003.</p> <p>Produk yang diekspor selama periode audit bulan Maret 2014 sampai Februari 2015 adalah kayu olahan berupa <i>flooring</i> yang telah sesuai dengan ijin yang diberikan.</p>
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan /pengenal sebagai importir	-	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, dengan demikian tidak tersedia dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		

<p>Verifier 1.2.1. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir</p>	-	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, dengan demikian tidak tersedia Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<p>Kriteria 1.3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</p>		
<p>Verifier 1.3.1 Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</p>	-	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, dengan demikian tidak memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<p>Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</p>		
<p>Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli</p>	MEMENUHI	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan bahan baku selama periode Maret 2014 - Februari 2015, Auditee telah menerima bahan baku dengan cara pembelian secara eceran atau tidak melakukan kontrak suplai bahan baku.</p> <p>Auditee memperoleh bahan baku kayu jati berupa sortimen kayu berbentuk log square yang diperoleh dari pemilik hutan hak dari luar Pulau Jawa yang telah dilengkapi dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), serta melakukan pembelian bahan baku berupa sawn timber dari industri penggergajian yang ada di sekitar kota Semarang telah dilengkapi dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang dilampiri DKO.</p> <p>Seluruh bahan baku yang diterima Auditee telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan bukti transaksi jual beli berupa struk pembayaran maupun kwitansi.</p>
<p>Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	-	Auditee tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dengan demikian tidak ada berita acara yang ditanda tangani oleh petugas kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan
<p>Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku periode Maret 2014 – Februari 2015, seluruh bahan baku yang diterima Auditee berupa log square maupun kayu gergajian telah mempergunakan bukti serah terima barang dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

		<p>berupa SKAU dan FA - KO.</p> <p>Sebagai bukti serah terima, Auditee menandatangani surat jalan yang dikirim oleh pemasok sebagai bukti bahwa barang yang dikirim telah diterima Auditee. Bukti serah terima dilakukan juga pada kolom penerimaan yang terdapat dalam dokumen angkutan hasil hutan FA-KO setiap pengiriman dilakukan.</p>
<p>Verifier d.</p> <p>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen angkutan hasil hutan yang diterima oleh Auditee periode Maret 2014 - Februari 2015, seluruh bahan baku yang diterima telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKAU dan FA-KO dilampiri DKO. Selama periode tersebut Auditee telah menerima dokumen angkutan hasil hutan sebanyak 43 set yang terdiri 12 set SKAU dan 31 set FA-KO.</p> <p>Uji petik stock bahan baku dilakukan terhadap bahan baku yang masih belum diproses dan dilakukan secara sampling. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.</p>
<p>Verifier e.</p> <p>Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.</p>	<p>-</p>	<p>Bahan baku yang digunakan oleh Auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas/hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Verifier f.</p> <p>Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>-</p>	<p>Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Verifier g.</p> <p>Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap dokumen legalitas pemasok bahan baku yang memasok Auditee berupa S-LK atau DKP adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periode Maret - Desember 2014, pemasok belum menyertakan dokumen DKP, namun salah satu pemasok sudah memiliki dan menyertakan dokumen S-LK pada saat pengiriman bahan baku. Sebagai contoh S-LK pemasok PT Ungaran Wana Karya yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dari LVLK PT BRIK-QS dengan Sertifikat No. BRIK-VLK 0230 - Dalam periode Januari - Februari 2015 terdapat penerimaan bahan baku dari hutan rakyat sebanyak tiga transaksi, namun masih belum dilengkapi dengan dokumen DKP, hal ini dikarenakan masih dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh auditee kepada seluruh pemasoknya. Selanjutnya pada akhir Februari 2015 auditee telah menerima dokumen DKP dan SKAU sebanyak 2 set dari dua transaksi pembelian bahan baku kayu dari hutan rakyat dari luar Pulau

		<p>Jawa, namun bahan baku tersebut masih dalam perjalanan dan belum diterima auditee sehingga DKP tersebut tidak diverifikasi pada periode ini.</p> <p>- Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan tersedia personel yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok.</p>
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI	-	Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak terdapat dokumen pendukung RPBBI, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	-	Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak ada dokumen Bill of Lading, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan
Verifier c. <i>Packing List</i> (P/L)	-	Auditee tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak memiliki Packing List Impor, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan
Verifier d. <i>Invoice</i>	-	Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak memiliki invoice, sehingga verifier tersebut tidak diverifikasi.
Verifier e. Deklarasi Impor	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier f. Rekomendasi Impor	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	-	Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak memiliki bukti pembayaran bea masuk, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	-	Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak ada bahan baku yang harus dilihat dalam dokumen CITES, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan
Verifier i. Bukti penggunaan kayu impor	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Auditee dalam pelaksanaan operasional produksinya telah menerapkan alur proses produksi yang seluruhnya memakai tally sheet atau form tertentu pada setiap bagian kerja. Pemakaian tally sheet secara sederhana dalam

		setiap bagian kerja tersebut dapat memberikan rekaman pada proses produksi sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan baku kayu yang digunakan.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data penerimaan bahan baku (log square dan kayu gergajian), data penerimaan bahan baku industri, data pemakaian bahan baku industri dan laporan hasil produksi selama periode Maret 2014 - Februari 2015, dapat disimpulkan bahwa untuk hasil proses produksi yang dilakukan oleh Auditee dalam periode tersebut adalah pemakaian bahan baku industri sebanyak 307.442 batang dengan volume 217,5378 M ³ dan hasil produksi barang jadi sebanyak 291.959 batang dengan volume 140,4754 M ³ serta rendemen yang dihasilkan sebesar 65% masih dalam kisaran standar rendemen industri sesuai Perdirjen BPK No. 12/VI-BPPHH/2014, dimana untuk produk jenis kayu bentukan (moulding) yang berasal dari kayu gergajian randemennya 55 - 70%. Dengan demikian dalam proses produksi terjadi hubungan yang logis antara input, output dan rendemen yang diperoleh Auditee .
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	MEMENUHI	Kapasitas produksi yang diizinkan sesuai Izin Usaha Industri No. 503/1995/2005 tanggal 5 Agustus 2005 adalah 720 M ³ /Tahun. Realisasi produksi selama 1 (satu) tahun terakhir yaitu bulan Maret 2014 - Februari 2015 sebesar 140,4754 M ³ , Dengan demikian hasil produksi Auditee tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan yang tercantum dalam dokumen IUI tersebut dan jenis produk yang tercantum dalam dokumen IUI sesuai dengan Izin Usaha Industri Auditee.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Verifier e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap ketersediaan laporan mutasi bahan baku dan barang jadi, dapat disimpulkan bahwa laporan mutasi yang dibuat oleh Auditee telah memuat data dan informasi berdasarkan realisasi penerimaan bahan baku, laporan produksi, laporan penjualan hasil produksi atau ekspor serta telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. Laporan mutasi dibuat secara periodik setiap bulan dan berkelanjutan, dimana persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		

Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Kriteria K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</p> <p>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</p>		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	-	Selama periode audit, Auditee tidak melakukan perdagangan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</p> <p>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</p>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	<p>Produk yang diekspor Auditee adalah kayu olahan berupa flooring, telah sesuai dengan jenis produk yang diijinkan, produk tersebut merupakan hasil olahan kayu gergajian yang diterima oleh Auditee, melalui proses pengeringan, pemotongan, moulding dan pengamplasan.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan, terdapat kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi dan laporan ekspor, baik jenis produk maupun volume, dengan demikian dapat dipastikan produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Dimana selama periode audit bulan Maret 2014 sampai Februari 2015, Auditee telah melakukan ekspor sebanyak 126,553 M³ dengan tujuan Singapore, Taiwan dan Polandia.</p>

<p>Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Auditee telah dilengkapi dokumen ekspor yang sesuai aturan dan standar yang berlaku dan terdapat kesesuaian antara dokumen PEB dengan dokumen lainnya, sehingga informasi pelaku ekspor, nilai dan volume yang tercatat dalam seluruh dokumen sama dengan dokumen lainnya.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi laporan ekspor selama periode Maret 2014 - Februari 2015, ekspor Auditee telah dilengkapi dengan 8 (delapan) dokumen PEB untuk ekspor Flooring sebanyak : 317.840 Pcs dengan volume 126,553 M³ Informasi yang tercantum dalam PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.</p>
<p>Verifier c. Packing List (P/L)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode periode Maret 2014 - Februari 2015 sebanyak 8 (delapan) dokumen yang sesuai dengan jumlah dokumen PEB. Seluruh dokumen yang tercatat telah ditandatangani oleh petugas bagian ekspor.</p> <p>Informasi yang terdapat dalam dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu PEB, Invoice dan B/L serta V - Legal.</p>
<p>Verifier d. Invoice</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Pemeriksaan terhadap data kegiatan ekspor dalam periode Maret 2014 - Februari 2015 Auditee dapat menunjukkan dokumen Invoice sebanyak 8 (delapan) dokumen yang sesuai dengan jumlah dokumen PEB.</p> <p>Invoice dibuat dan diterbitkan oleh eksportir dan ditandatangani oleh wakil manajemen perusahaan/eksportir yang melaksanakan ekspor dan Informasi yang terdapat dalam dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu PEB, Invoice dan B/L serta V-Legal.</p>
<p>Verifier e. Bill of Lading (B/L)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Auditee selama periode Maret 2014 - Februari 2015 telah disertai dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai dokumen ekspor lainnya, yaitu sebanyak 8 dokumen, informasi yang terdapat pada dokumen B/L yaitu: Nomor B/L, data eksportir, data penerima, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk serta nomor Container yang akan yang membawa barang ekspor tersebut. Informasi pada dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Packing List).</p>
<p>Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil verifikasi menunjukkan semua kegiatan ekspor produk auditee telah dilengkapi dengan dokumen V - Legal, dimana selama periode audit</p>

Legal		<p>bulan Maret 2014 sampai Februari 2015, Auditee telah melakukan ekspor sebanyak 8 kali dan seluruhnya telah dilengkapi dokumen V - Legal. Dokumen V - Legal tersebut diterbitkan oleh PT Equality Indonesia.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen V - Legal lampiran 7, data volume dan nilai pada Dokumen V - Legal lebih kecil dari data dalam dokumen PEB, hal tersebut karena realisasi volume yang dapat dimuat dalam kontainer lebih kecil dari rencana ekspor, namun demikian nilai tersebut masih dalam nilai toleransi yang diijinkan yaitu sebesar 10 %. Seperti volume dalam dokumen V - Legal dengan Nomor : 15.02074-00093.006-ID-SG sebesar 10,1220 M³ sedangkan dalam dokumen ekspor yang lain sebesar 9,6230 M³ dengan tujuan Taiwan.</p> <p>Sebagaimana yang dijelaskan pada verifier 2.1.3.d, Auditee dan pemasok tidak menggunakan bahan baku hasil lelang, sehingga tidak ada dokumen V - Legal yang digunakan untuk melengkapi produk dari kayu lelang.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan Laporan Hasil Surveyor, seluruh stuffing dilakukan di lokasi Auditee yaitu di Jl. Industri VI/229-230, Lingkungan Industri Kecil Semarang.</p>
<p>Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis</p>	MEMENUHI	<p>Auditee dapat menunjukkan seluruh dokumen Laporan Surveyor dalam kegiatan ekspor periode bulan Maret 2014 - Februari 2015. Pemeriksaan dilakukan dengan pengamatan terhadap kesesuaian informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk serta nomor HS, dan Informasi yang tercantum dalam dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice, B/L).</p> <p>Laporan Surveyor dibuat, diterbitkan dan ditandatangani oleh Lembaga Surveyor. Data jenis dan volume produk yang akan diekspor yang tercantum dalam Laporan Surveyor, menunjukkan kesesuaian dengan yang tercantum dalam dokumen pendukung ekspor yang lainnya (PEB, Packing List, Invoice dan B/L). Dokumen telah ditandatangani oleh petugas LS.</p>
<p>Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.</p>	-	<p>Produk yang diekspor oleh Auditee tidak termasuk produk yang wajib terkena bea keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan</p>
<p>Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya</p>	MEMENUHI	<p>Bahan baku yang digunakan Auditee untuk proses produksi berasal dari jenis kayu Jati. Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, jenis kayu yang telah disebutkan diatas tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III.</p>

<p>Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal</p> <p>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal</p>		
<p>Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen Packing List dan Invoice yang terbit pada bulan Januari 2015. Pada saat audit dilakukan, Auditee sedang dalam proses membubuhkan Tanda V – Legal pada kemasan ekspor.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan, warna dan bentuk tanda V - Legal telah sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V - Legal. Serta identitas pada tanda V - Legal sesuai dengan nomor sertifikat VLK bagi Auditee.</p> <p>Berdasarkan verifikasi lapangan dan dokumen pengadaan bahan baku, bahwa Auditee tidak menerima kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V - Legal pada produk yang berasal dari kayu lelang.</p>
<p>Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</p> <p>Indikator 4.1.1 Pedoman / prosedur dan implementasi K3</p>		
<p>Verifier a. Pedoman/prosedur K3</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee dalam kegiatan operasional lapangan telah memiliki dokumen prosedur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang meliputi Organisasi, Prosedur dan Perlengkapan Pelaksanaan K3, serta telah menunjuk personel sebagai penanggungjawab terhadap implementasi K3, sesuai Surat Penunjukan yang ditandatangani oleh Direktur CV Tirta Jaya pada tanggal 3 Januari 2014. Dengan demikian prosedur dan penanggung jawab pelaksanaan K3 tidak ada perubahan sejak verifikasi awal.</p>
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap implementasi prosedur K3 berupa ketersediaan peralatan K3, Auditee telah menyediakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat Pemadam Api Ringan dengan jumlah APAR sebanyak 6 unit tabung yang terdiri dari 3 tabung berjenis dry chemical powder dan 3 tabung jenis busa yang telah ditempatkan pada titik-titik lokasi yang mudah dijangkau. Tanggal kedaluwarsa masih berlaku serta berfungsi dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengecekan terhadap peralatan proteksi kebakaran (APAR) yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kebakaran Kota Semarang sesuai Surat Keterangan Nomor : 364.1/34.1/2014 tanggal 16 Januari 2014, - Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker dan kaos tangan telah diberikan kepada tenaga

		<p>kerja dan telah dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk tindakan pertama bila terjadi kasus kecelakaan Auditee telah mempersiapkan Kotak P3K yang di dalamnya berisi obat-obatan. - Jalur evakuasi apabila suatu saat terjadi bencana yang ditempel di tempat tertentu dengan jelas.
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki catatan Laporan kecelakaan kerja dalam kurun waktu 12 bulan terakhir yaitu antara bulan Maret 2014 – Februari 2015. Dalam periode tersebut telah terjadi tiga kasus kecelakaan kerja yang bersifat ringan. Karyawan telah mendapat perawatan langsung dengan pertolongan pertama yang tersedia pada Kotak P3K dan dirujuk ke Rumah Sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.</p> <p>Dalam upaya menekan jumlah dan resiko kecelakaan kerja, Auditee telah berusaha mengevaluasi setiap kasus kecelakaan kerja dan tindakan preventif berupa himbauan terhadap seluruh pekerja agar menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).</p>
<p>Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</p> <p>Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijaksanaan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, bahwa sejak verifikasi awal hingga saat penilikan pertama, Auditee belum mempunyai organisasi serikat pekerja.</p> <p>Auditee telah membuat kebijakan tentang keberadaan serikat pekerja berupa Surat Pernyataan tertulis dengan No : 01/TJ/01/2014 tanggal 3 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Direktur yang menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk terlibat kegiatan serikat pekerja maupun membentuk kegiatan serikat pekerja di lingkungan perusahaan.</p>
<p>Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang.</p>		
<p>Verifier 4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen KKB atau Peraturan Perusahaan (PP). Dokumen PP oleh Auditee telah direvisi dan saat ini dalam proses permohonan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang sesuai Surat Permohonan Pengesahan oleh Auditee No. 02/TJ/03/2015</p>

		tanggal 5 Maret 2015 yang diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang pada tanggal 6 Maret 2015.
Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data karyawan, Auditee mempekerjakan karyawan sebanyak 25 orang yang terdiri dari 11 orang karyawan perempuan dan 14 orang karyawan laki-laki. Dari Daftar Karyawan bulan Februari 2015, Auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, dimana untuk karyawan yang paling muda adalah usia 28 tahun atau tahun kelahiran tahun 1987.